



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Soekarno Hatta Telp. (0771) 25171 Fax. (0771) 25171
web : www.disdik-tanjungpinang.web.id , Email : infor@disdik-tanjungpinang.web.id
Tanjungpinang - 29113 - Propinsi Kepulauan Riau

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR : 0205 /KPTS/DISDIK/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PERPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN MAITREYAWIRA

KOTA TANJUNGPINANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD – KB) Kelompok Bermain Maitreyawira Nomor 241/YBM-P/KB.MAI/IX/2017 tanggal 29 September 2017.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Verifikasi kami kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Maitreyawira dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- b. Bahwa perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Maitreyawira dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- Mengingat : 3. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini dan disempurnakan dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Kementerian/ Lembaga;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Pimpinan/Penanggungjawab : Sakuan, S.Ag
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain Maitreyawira
- Satuan PAUD : Kelompok Bermain
- Alamat : Jl. Ir Sutami No 38

- Kedua : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku 5 Tahun Terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2017 s/d 12 Oktober 2022.
- Ketiga : Pemegang izin ini terikat dengan ketentuan / Kewajiban sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Pendidikan pada PAUD tersebut sesuai ketentuan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundangan - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala, sesuai ketentuan dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 12 Oktober 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



DR. HUZAIFA DADANG AG, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19620512 199203 1 007